



PT TANAH LAUT Tbk

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PT Tanah Laut Tbk, menyadari pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan untuk pertumbuhan berkelanjutan, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, dengan ini menetapkan piagam kebijakan yang mengatur struktur, fungsi, dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta interaksinya dengan Pemegang Saham.

Pasal I

Pemisahan Jabatan Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama/Chief Executive Officer

PT Tanah Laut Tbk menjunjung tinggi prinsip pemisahan fungsi kepemimpinan dalam rangka memastikan keseimbangan kekuasaan dan efektivitas pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan memberlakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Jabatan Ketua Dewan Komisaris (*Chairman of the Board of Commissioners*) dan jabatan Direktur Utama/*Chief Executive Officer* akan dipegang oleh individu yang berbeda.
2. Ketua Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kepemimpinan Dewan Komisaris, memastikan efektivitas fungsi pengawasan Dewan terhadap kinerja Direksi, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Direktur Utama/*Chief Executive Officer* bertanggung jawab atas kepemimpinan eksekutif perusahaan, perumusan dan implementasi strategi perusahaan, serta pengelolaan operasional sehari-hari.
4. Pemisahan jabatan ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih independen dan obyektif.

Pasal II

Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

PT Tanah Laut Tbk berkomitmen untuk melakukan evaluasi kinerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala guna memastikan efektivitas fungsi dan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kebijakan penilaian ini mencakup:

1. Evaluasi kinerja akan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
2. Proses evaluasi akan melibatkan kriteria yang terukur dan relevan dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing Dewan, termasuk namun tidak terbatas pada pemahaman industri, pengambilan keputusan strategis, pengawasan kinerja manajemen, kepatuhan terhadap peraturan, dan kontribusi terhadap nilai pemegang saham.
3. Metodologi evaluasi dapat melibatkan survei, wawancara, dan/atau penilaian berbasis kinerja yang dilakukan secara internal maupun dengan bantuan pihak eksternal yang independen.
4. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kompetensi anggota Dewan, perencanaan suksesi, dan peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

Pasal III

Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

PT Tanah Laut Tbk menyadari pentingnya kompetensi dan pengetahuan yang relevan bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, perusahaan memberlakukan kebijakan pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:



PT TANAH LAUT Tbk

1. Perusahaan akan menyediakan program orientasi bagi anggota Dewan yang baru diangkat untuk membekali mereka dengan pemahaman yang komprehensif mengenai perusahaan, industri, tata kelola perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab mereka.
2. Program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan akan diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Dewan terkait dengan perkembangan industri, regulasi, praktik tata kelola perusahaan terbaik, serta isu-isu strategis lainnya.
3. Anggota Dewan didorong untuk berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, konferensi, dan program pendidikan eksekutif yang relevan dengan kebutuhan pengembangan mereka dan perusahaan.
4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan akan diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dewan dan kebutuhan strategis perusahaan.

Pasal IV

Kriteria Khusus Pemilihan Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

PT Tanah Laut Tbk menetapkan kriteria khusus yang jelas dan transparan dalam proses nominasi dan pemilihan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kriteria tersebut meliputi:

1. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang relevan dengan industri perusahaan, fungsi kepemimpinan, dan tata kelola perusahaan.
2. Memiliki rekam jejak integritas yang tidak tercela dan reputasi yang baik di dunia profesional.
3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan praktik terbaik.
4. Memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan serta ketersediaan waktu yang memadai.
5. Kriteria lain yang relevan dengan kebutuhan strategis perusahaan pada saat proses nominasi dan pemilihan.

Pasal V

Kebijakan Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

PT Tanah Laut Tbk menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas. Kebijakan ini mencakup:

1. Pemberian akses yang tepat waktu dan akurat terhadap informasi perusahaan yang relevan, termasuk kinerja keuangan, strategi perusahaan, dan keputusan-keputusan penting lainnya.
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Pemegang Saham untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan.
3. Penghindaran praktik-praktik insider trading dan manipulasi pasar.
4. Perlindungan hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
5. Komunikasi yang efektif dan responsif terhadap pertanyaan dan kekhawatiran Pemegang Saham.



PT TANAH LAUT Tbk

Pasal VI

Kewajiban Direksi dan Komisaris untuk Mencegah Konflik Kepentingan

PT Tanah Laut Tbk mewajibkan seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk senantiasa bertindak dengan itikad baik dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kebijakan ini meliputi:

1. Setiap anggota Dewan wajib mengungkapkan secara tertulis kepada perusahaan setiap potensi atau aktual konflik kepentingan yang mungkin timbul sehubungan dengan posisi dan tanggung jawab mereka.
2. Perusahaan akan menetapkan mekanisme untuk mengelola dan menyelesaikan potensi atau aktual konflik kepentingan secara transparan dan adil, dengan mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan.
3. Anggota Dewan dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak terkait dari informasi perusahaan atau posisi mereka.
4. Setiap transaksi dengan pihak terkait (*related party transactions*) harus dilakukan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan persetujuan yang sesuai.

Pasal VII

Implementasi dan Penegakan Kebijakan

Piagam kebijakan ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Tanah Laut Tbk. Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan ini secara efektif. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam piagam kebijakan ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku.

Pasal VIII

Tinjauan dan Pembaruan

Piagam kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh perusahaan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik tata kelola perusahaan terbaik, dan kebutuhan strategis perusahaan.

Dengan ditetapkannya Piagam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini, PT Tanah Laut Tbk menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Ditetapkan di: Jakarta, Indonesia

Pada Tanggal: 2 Januari 2024

Atas Nama PT Tanah Laut Tbk



Harun Bin Halim Rasip
Direktur Utama